



**PUTUSAN**

**No. 1326 K/Pid/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **THE THAY LUNG alias ALUNG;**  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur / tanggal lahir : 46 tahun / 03 Oktober 1965;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Tamansari Raya No.11, RT.010/03,  
Kelurahan Maphar, Kecamatan Tamansari,  
Jakarta Barat;  
Agama : Budha;  
Pekerjaan : Swasta;

**Termohon Kasasi / Terdakwa berada di luar tahanan;**

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena didakwa:

**KESATU :**

Bahwa ia Terdakwa The Thay Lung alias Alung pada hari Minggu, tanggal 29 Agustus 2010 sekira pukul 18.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain di bulan Agustus tahun 2010, bertempat di Parkiran Mall Season City Jakarta Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Sabtu, tanggal 28 Agustus 2010, PT. Griya Sineas yang dimiliki oleh H.Bambang Sutrisno dengan Direkturnya saksi Tjan Sindhu telah menyewakan alat-alat shooting kepada TPI (Televisi Pendidikan Indonesia) untuk Acara Ramadhan Ngabuburit dengan Ustad Cepot yang digelar Mall



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Season City Jakarta Barat, kemudian membawa peralatan shooting tersebut ke Mall Seasono City antara lain :

1. Cable Triax sebanyak 5 Roll seharga Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
2. Monitor 14"/JVC.
  - TMH 150 CG/10291451 seharga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
  - TMH 150 CG/LL 33591-008A seharga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
3. Monitor 14"/SONY
  - PVM-14 LI/6213027 seharga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
4. Monitor 10" /JVC.
  - TM-A-101.G/12297232 seharga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).
  - TM-A-101.G/08216785 seharga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah)
  - TM-A- 101.G/12297226 seharga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).
  - TM-A-101.G/28212023 seharga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).
  - TM-A-1011.G/12120884 seharga Rp 6.000.000,-enam juta rupiah).
  - TM-1011.G/08212015 seharga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).
  - TM-910 SU/13009842 seharga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- ...5 VTR-BVW-758 P/19308 seharga Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- ...6 VTR-BVW-758/18796 seharga Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- ...7 VTR-BVW-758/22916 seharga Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- ...8 VTR-BVW-758/13907 seharga Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- ...9 CCU TX 7 sebanyak 4 unit seharga Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- ...10 TEN XL sebanyak 3 unit seharga Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- ...11 VOA/ROSE GEAR sebanyak 1 unit seharga Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- ...12 CLEAR CO< BS sebanyak 1 unit seharga Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- ...13 WF + VS/1735 + 1721 sebanyak 1 unit seharga Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- ...14 T-BASE-FOR A sebanyak 1 unit seharga Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah acara shooting selesai pada hari Minggu, tanggal 29 Agustus 2010 sekira pukul 18.00 Wib saat saksi Asep Saeful Kamal bersama kru-kru lainnya melepas kabel-kabel dan mengemas alat-alat shooting tersebut, tiba-tiba datang Terdakwa The Thay Lung alias Alung datang bersama sopir mobil boxnya mendekati saksi Asep Saeful Kamal dan mengatakan "Sep, ini alat-alat naikin aja dulu ke mobil box ini, barang-barang kita bawa ke kantor PT.Griya Sineas", lalu saksi Asep Saeful Kamal mengikuti perintah Terdakwa dengan memasukkan alat-alat shooting tersebut ke mobil box yang dibawa Terdakwa, kemudian sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa membawa barang-barang milik PT.Griya Sineas tersebut tanpa seijin pemiliknya yang sah walaupun telah diberitahu oleh saksi Tjan Sindhu melalui telepon tapi hal itu tidak diindahkan juga, sedangkan saksi Asep Saeful Kamal dan kru lainnya naik mobil lainnya menuju ke PT.Griya Sineas di Jalan Cempaka Putih, Jakarta Pusat akan tetapi setelah ditunggu-tunggu sekian lama, barang yang dibawa oleh Terdakwa tidak sampai juga di kantor PT.Griya Sineas, maka saksi Asep Saeful Kamal pulang ke rumah, oleh karena Terdakwa tidak juga mengembalikan barang-barang milik PT.Griya Sineas berupa alat-alat shooting tersebut, maka pemilik PT.Griya Sineas, yaitu saksi H.Bambang Sutrisno telah mengirim surat kepada Terdakwa agar Terdakwa mengembalikan barang-barang PT.Griya Sineas berupa alat-alat shooting, yaitu:

1. Cable Triax sebanyak 5 Roll seharga Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
2. Monitor 14"/JVC.
  - TMH 150 CG/10291451 seharga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
  - TMH 150 CG/LL 33591-008A seharga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
3. Monitor 14"/SONY
  - PVM-14 LI/6213027 seharga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
4. Monitor 10" /JVC.
  - TM-A-101.G/12297232 seharga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).
  - TM-A-101.G/08216785 seharga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).
  - TM-A- 101.G/12297226 seharga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).
  - TM-A-101.G/28212023 seharga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TM-A-1011.G/12120884 seharga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- TM-1011.G/08212015 seharga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- TM-910 SU/13009842 seharga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).

...5 VTR-BVW-758 P/19308 seharga Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

...6 VTR-BVW-758/18796 seharga Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

...7 VTR-BVW-758/22916 seharga Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

...8 VTR-BVW-758/13907 seharga Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

...9 CCU TX 7 sebanyak 4 unit seharga Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

...10 TEN XL sebanyak 3 unit seharga Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

...11 VOA/ROSE GEAR sebanyak 1 unit seharga Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

...12 CLEAR CO< BS sebanyak 1 unit seharga Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

...13 WF + VS/1735 + 1721 sebanyak 1 unit seharga Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

...14 T-BASE-FOR A sebanyak 1 unit seharga Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

akan tetapi tidak juga dikembalikan oleh Terdakwa sehingga perbuatan dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Barat dan akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan PT.Griya Sineas mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP;

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa The Thay Lung alias Alung pada hari Minggu, tanggal 29 Agustus 2010 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain di bulan Agustus tahun 2010 bertempat di Parkiran Mall Sesason City Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perbuatan yang tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Sabtu, tanggal 28 Agustus 2010 PT. Griya Seneas yang dimiliki H. Bambang Sutrisno dengan Direktornya saksi Tjan Sindhu telah menyewakan alat-alat shooting kepada TPI (Televisi Pendidikan Indonesia) untuk Acara Ramadhan Ngabuburit dengan Ustad Cepot yang digelar Mall Season City Jakarta Barat, kemudian membawa peralatan shooting tersebut ke Mall Seasono City antara lain :

1. Cable Triax sebanyak 5 Roll seharga Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
2. Monitor 14"/JVC.
  - TMH 150 CG/10291451 seharga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
  - TMH 150 CG/LL 33591-008A seharga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
3. Monitor 14"/SONY
  - PVM-14 LI/6213027 seharga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
4. Monitor 10" /JVC.
  - TM-A-101.G/12297232 seharga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).
  - TM-A-101.G/08216785 seharga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).
  - TM-A-101.G/12297226 seharga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).
  - TM-A-101.G/28212023 seharga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).
  - TM-A-1011.G/12120884 seharga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).
  - TM-1011.G/08212015 seharga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).
  - TM-910 SU/13009842 seharga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- ...15 VTR-BVW-758 P/19308 seharga Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- ...16 VTR-BVW-758/18796 seharga Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- ...17 VTR-BVW-758/22916 seharga Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- ...18 VTR-BVW-758/13907 seharga Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ...19 CCU TX 7 sebanyak 4 unit seharga Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- ...20 TEN XL sebanyak 3 unit seharga Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- ...21 VOA/ROSE GEAR sebanyak 1 unit seharga Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- ...22 CLEAR CO< BS sebanyak 1 unit seharga Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- ...23 WF + VS/1735 + 1721 sebanyak 1 unit seharga Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- ...24 T-BASE-FOR A sebanyak 1 unit seharga Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Bahwa setelah acara shooting selesai pada hari Minggu, tanggal 29 Agustus 2010 sekira pukul 18.00 Wib, saat saksi Asep Saeful Kamal bersama kru-kru lainnya melepas kabel-kabel dan mengemas alat-alat shooting tersebut, tiba-tiba datang Terdakwa The Thay Lung alias Alung datang bersama sopir mobil boxnya mendekati saksi Asep Saeful Kamal dan mengatakan "Sep ini alat-alat naikin aja dulu ke mobil box ini barang-barang kita bawa ke kantor PT.Griya Sineas" lalu saksi Asep Saeful Kamal mengikuti perintah Terdakwa dengan memasukkan alat-alat shooting tersebut ke mobil box yang dibawa Terdakwa, padahal itu bertentangan dengan kehendak saksi Asep Saeful Kamal yang akan memasukkan barang-barang peralatan shooting tersebut ke mobil yang dibawa oleh PT. Griya Sineas, akan tetapi Terdakwa memaksanya juga agar saksi Asep Saeful Kamal memasukkan alat-alat shooting ke mobil box yang dibawa oleh Terdakwa dengan alasan akan dibawa juga ke PT. Griya Sineas di Jalan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, kemudian sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa membawa barang-barang milik PT.Griya Sineas tersebut tanpa seijin pemiliknya yang sah walaupun telah diberitahu oleh saksi Tjan Sindhu melalui telepon tapi hal itu tidak diindahkan juga, sedangkan saksi Asep Saeful Kamal dan kru lainnya naik mobil lainnya menuju ke PT.Griya Sineas di Jalan Cempaka Putih, Jakarta Pusat akan tetapi setelah ditunggu-tunggu sekian lama barang yang dibawa oleh Terdakwa tidak sampai juga di kantor PT.Griya Sineas, maka saksi Asep Saeful Kamal pulang ke rumah, oleh karena Terdakwa tidak juga mengembalikan barang-barang milik PT.Griya Sineas berupa alat-alat shooting tersebut, maka saksi H. Bambang Sutrisno selaku pemilik PT.Griya Sineas telah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim surat kepada Terdakwa agar mengembalikan barang-barang milik PT. Griya Sineas sehingga akhirnya dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Barat;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;

**Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 19 Oktober 2011 sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa The Thay Lung alias Alung terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP sesuai dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa The Thay Lung alias Alung dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. Cable Triax sebanyak 5 roll.
  2. Monitor 14"/JVC.  
TMH 150 CG/10291451.  
TMH 150 CG/LL 33591-008A.
  3. Monitor 14"/SONY.  
PVM-14 LI/621/6213027 .
  4. Monitor 10"/JVC.
    - TM-A-101.G/12297232.
    - TM-A-101.G/08216785.
    - TM-A-101.G/12297226.
    - TM-A-1011.G/28212023.
    - TM 1011.G/12120884.
    - TM 1011.G/08212015.
    - TM-910 nSDU/13009842 .
  5. VTR-BVW-758 P/19308.
  6. VTR-BVW-758/18796.
  7. VTR-BVW-758/22916.
  8. VTR-BVW-758/13907.
  9. CCU TX 7 sebanyak 4 unit.
  - 9..10 TEN XL sebanyak 3 unit.
  - 9..11 VOA/ROSE GEAR sebanyak 1 unit.
  - 9..12 CLEAR CO <BS sebanyak 1 unit.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9..13 WF + VS/1735 + 1721 sebanyak 1 unit.

9..14 T-BASE-FOR A sebanyak 1 unit.

Dikembalikan kepada PT. Griya Sineas.

4. Membebaskan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 1351 / PID.B / 2011 / PN.JKT.BAR. tanggal 24 November 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa The Thay Lung alias Alung, telah terbukti dengan sah serta meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana penjara Terhadap Terdakwa The Thay Lung alias Alung selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali di kemudian hari berdasarkan adanya Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, Terdakwa melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum sebelum masa percobaan 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. Cable Triax sebanyak 5 roll.
  2. Monitor 14"/JVC.  
TMH 150 CG/10291451.  
TMH 150 CG/LL 33591-008A.
  3. Monitor 14"/SONY.  
PVM-14 LI/621/6213027 .
  4. Monitor 10"/JVC.
    - TM-A-101.G/12297232.
    - TM-A-101.G/08216785.
    - TM-A-101.G/12297226.
    - TM-A-1011.G/28212023.
    - TM 1011.G/12120884.
    - TM 1011.G/.08212015.
    - TM-910 nSDU/13009842 .
5. VTR-BVW-758 P/19308.
6. VTR-BVW-758/18796.
7. VTR-BVW-758/22916.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. VTR-BVW-758/13907.
9. CCU TX 7 sebanyak 4 unit.
10. TEN XL sebanyak 3 unit.
11. VOA/ROSE GEAR sebanyak 1 unit.
12. CLEAR CO <BS sebanyak 1 unit.
13. WF + VS/1735 + 1721 sebanyak 1 unit.
14. T-BASE-FOR A sebanyak 1 unit.

Dikembalikan kepada PT. Griya Sineas.

- 14..5 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa untuk membayarnya sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah);

## **Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 51 PID / 2012 /**

### **PT.DKI tanggal 27 Februari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.1351/Pid.B/ 2011/ PN.JKT.BAR tanggal 24 Nopember 2011 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Mengingat akan Akte tentang Permohonan Kasasi Nomor : 51 / PID / 2012 / PT.DKI Jo. Nomor : 1351 / Pid.B / 2011 / PN.Jkt.Bar. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 April 2012 Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 09 Mei 2012 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 09 Mei 2012;

### **Membaca surat-surat yang bersangkutan;**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 16 April 2012 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 April 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 09 Mei 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :**

Bahwa putusan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana tersebut di atas seharusnya bukan hukuman percobaan dikarenakan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dalam menafsirkan unsur delik Pasal 362 KUHP di mana dalam pertimbangan hukumnya berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur hukum dari tindak pidana, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian" dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sudah tepat dan benar, alasan dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, begitu pula dengan pidana yang dijatuhkan sudah adil dan mendidik.

Adapun alasan-alasan permohonan Kasasi Kami Jaksa / Penuntut Umum adalah sebagai berikut bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa The Thay Lung alias Alung telah :

- a. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum yang tidak sebagaimana mestinya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) huruf a KUHP.
  - Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang memutus perkara atas nama Terdakwa The Thay Lung alias Alung tidak menerapkan Pasal 160 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 188 ayat (1) Jo. Pasal 118 ayat (1), (2) dan (3) KUHP, di mana *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) dalam mengambil keputusan tidak mempertimbangkan kerugian saksi Tjan Sindu selaku pemilik PT. Griya Sineas karena dengan perbuatan Terdakwa dengan mengambil barang-barang milik telah mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit dan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) tidak mendidik bahkan tidak membuat efek jera bagi Terdakwa.
- ...b Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) huruf b KUHP.



*Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) tidak menerapkan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.35 Tahun 1999 di mana *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) dalam memutuskan perkara harus memperhatikan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat dihubungkan dengan perkara ini saksi Tjan Sindu menuntut keadilan atas perbuatan Terdakwa The Thay Lung alias Alung akan tetapi dalam perkara ini *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) tidak mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat,

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan, yaitu :

- Perbuatan Terdakwa dilakukan karena Tjan Sindhu selaku Direktur PT. Griya Sineas mempunyai hutang kepada Terdakwa sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan yang dikembalikan Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa *Judex Facti* mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP dan telah mempertimbangkan Pasal 14a KUHP;

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena dalam pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi **JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi / Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT** tersebut;

Membebankan kepada Termohon Kasasi / Terdakwa membayar biaya perkara untuk tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 30 April 2013** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.**, Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H. dan Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H.,M.H.**, Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa.

**K e t u a,**  
ttd./ **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.**

**Hakim – Hakim Anggota,**  
ttd./ **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**  
ttd./ **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H.,M.H.**

**Panitera Pengganti,**  
ttd./ **Ny. Murganda Sitompul, SH.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Untuk salinan**  
**Mahkamah Agung RI**  
**a.n. Panitera**  
**Panitera Muda Pidana**

**(Dr. H. Zainuddin, SH.,M.Hum)**  
**NIP. 19581005 198403 1 001**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)